

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus di Desa Pasirian Kabupaten Lumajang)**

**Aminulloh Ibrahim<sup>1</sup>, Moh.Muahibbin<sup>2</sup>, Suratman<sup>3</sup>.**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang  
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 56144, 0341- 551932, Fax: 0341- 552249  
[Aminulloh2902@gmail.com](mailto:Aminulloh2902@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The high number of underage marriages due to the lack of education for parents and teenagers makes underage marriages still occur in Pasirian Village, Lumajang Regency. The formulation of the problems raised from this research is, the factors that cause underage marriage in Pasirian Village, Pasirian District, Lumajang Regency and Islamic law governing underage marriage. The research method used is empirical juridical research, the type of data used is primary data and secondary data, data collection techniques by means of interviews and document studies, data analysis used is qualitative descriptive analysis. From the results of the study, it can be concluded that underage marriage occurs due to environmental factors, arranged marriage factors and economic factors. Efforts to overcome early marriage in Law Number 16 of 2019 by means of the government providing several programs to prevent underage marriage, namely parent education and the Sakinah Family Service Center.*

**Keywords:** *Underage Marriage, Causal Factors, Efforts to Overcome Early Marriage*

**ABSTRAK**

Tingginya angka pernikahan di bawah umur karena kurangnya edukasi terhadap orang tua dan remaja, membuat pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di Desa Pasirian Kabupaten Lumajang. Adapun rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini yaitu, faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dan hukum islam yang mengatur pernikahan di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen, analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan di bawah umur terjadi karena faktor lingkungan, faktor perjodohan dan faktor ekonomi. Upaya mengatasi pernikahan dini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan cara pemerintah memberikan beberapa program untuk mencegah pernikahan di bawah umur, yaitu edukasi orang tua dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

**Kata Kunci:** Pernikahan di bawah umur, Faktor Penyebab, Upaya Mengatasi Pernikahan Dini

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menimbulkan permasalahan dibidang hukum kekeluargaan ikut berkembang, diantaranya yaitu perkawinan. Pernikahan merupakan sebuah ikatan secara lahir batin laki-laki dan perempuan menjadi suami istri bertujuan untuk menciptakan keluarga berbahagia dan abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Mahaesa.

Sejatinya pernikahan adalah suatu ikatan suci pria dengan wanita. Perkawinan dilakukan oleh pria dan wanita didasarkan atas rasa saling menyayangi satu sama lain, saling menyayangi dan rela berkorban satu sama lain, kemudian tidak ada rasa terpaksa untuk melakukan pernikahan satu sama lainnya. Ikatan suci pada perkawinan ditunjukkan dalam ijab dan qobul yang dilaksanakan oleh pria dan wanita yang keduanya mempunyai hak pada diri mereka.<sup>4</sup>

Indonesia telah mengatur tentang hukum perkawinan yaitu selaras dengan hukum islam dan hukum positif. Menurut hukum islam perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mit aqan galidan*) untuk mematuhi perintah Allah dan ketika melakukannya terhitung sebagai ibadah.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang berupaya membangun keluarga berbahagia dan kekal didasarkan pada kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>6</sup>

Hukum islam tidak menentukan deskripsi secara rinci tentang batas umur dalam pernikahan. Akibatnya terjadi perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau dilakukan oleh remaja yang belum memenuhi usia yang ditetapkan tetapi dengan ketetapan mendapatkan izin dari orang tua. Pergaulan remaja yang terbilang bebas, membuat orang tua memilih untuk mengizinkan anaknya menikah di usia dini. Syari'at islam sangat memperhatikan mengenai masalah keluarga. Keluarga yang memiliki pondasi yang kuat dan dibangun atas dasar yang sehat, maka keluarga tersebut akan menjadi kuat, bahagia, dan Sejahtera.<sup>7</sup> Indonesia adalah negara hukum dengan populasi muslim terbesar di dunia. Kehidupan Masyarakat di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang dan Hukum Islam.

---

<sup>4</sup> Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." Vol 2, No 2 (2020): hlm 113

<sup>5</sup> Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412-434.

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>7</sup> Puniman, Ach. "hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang batas usia yang tepat untuk menikah. Beberapa tanda-tanda seseorang dianggap dewasa, seperti *al-ikhtilam* (mimpi berhubungan suami istri), *haid* (menstulasi bagi seorang perempuan), perubahan suara yang mulai keras atau nyaring, *inbat* (tumbuh bulu-bulu di ketiak atau bulu disekitar kemaluan). Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa seseorang telah dianggap *baligh* secara alami (*al-bulugh ath thabi'i*) dan kedewasaan ini biasanya dicapai oleh anak laki-laki pada usia 12 tahun dan anak perempuan pada usia 9 tahun.<sup>8</sup> Rasulullah menganjurkan para pemuda untuk segera melangsungkan pernikahan untuk menjaga kemaluannya dan menundukkan pandangannya. Secara umum, Rasulullah tidak melarang melangsungkan perkawinan di usia muda, pernyataan ini didasarkan pada hadits bahwa seseorang yang mampu adalah salah satu faktor yang dianggap dapat melangsungkan pernikahan. Batas usia pernikahan adalah topik yang banyak didebatkan oleh para ulama.<sup>9</sup>

Pasal 7 (1) UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang laki-laki dan perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun. Pasal yang sama dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang laki-laki sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah berusia 16 (enam belas) tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak. Sebagai bagian tujuan pernikahan, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pengasuhan dan Pendidikan anak mereka. Hubungan keluarga harus harmonis. Kebahagiaan yang direncanakan bukanlah kebahagiaan sementara, tetapi akan bertahan selamanya karena pernikahan yang direncanakan adalah pernikahan yang bertahan secara abadi.

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 3 bab II KHI, "tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang Sakinah, mawaddah, wa Rahmah khususnya perihal memenuhi kebutuhan biologis secara halal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggung jawab".<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Amri, Aulil, and Muhadi Khalidi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85-101.

<sup>9</sup> Hikmah, Nur, Ach Faisol, and Dzulfikar Rodafi. "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hikmatina* 2, no. 3 (2020): 167-181.

<sup>10</sup> Takim, Akbar. "Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* (2022): 25-44.

Secara umum, hukum islam mencakup lima prinsip: perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta benda dan akal. salah satu dari lima prinsip ini adalah menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*).

Pernikahan di bawah umur tidak didalam dalam islam asalkan kedua belah pihak memenuhi semua persyaratan, dan pernikahan tersebut untuk meningkatkan rasa keagamaan antara calon pengantin pria dan wanita. Jika tujuannya hanya memuaskan nafsu, pernikahan di bawah umur tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Berbahaya yang dimaksud adalah jika perkawinan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, itu menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tidak sesuai dengan syariat islam dan merugikan salah satu pihak.<sup>11</sup>

Jika melihat beberapa pernikahan yang terkait dengan usia, salah satunya adalah pernikahan di bawah umur, hal tersebut sangat umum di masyarakat di era globalisasi dan merupakan topik yang cukup kompleks, dengan banyak pendapat yang berbeda tentang pernikahan di bawah umur.

Dalam Masyarakat, khususnya Desa Pasirian, Kecamatan Pairian, Kabupaten Lumajang, masih banyak orang yang melangsungkan pernikahan di bawah umur karena pernikahan di bawah umur yang sering terjadi menimbulkan banyak masalah dan berdampak pada mereka yang melangsungkannya.

Ajaran agama islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai ajaran islam.<sup>12</sup>

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang mengeksploitasi anak-anak dibawah umur. Anak-anak seharusnya mendapatkan kebahagiaan dan kasih sayang dari orang tua. Ketika melakukan pernikahan di bawah umur, seorang anak tidak dapat menikmati momen indah tersebut.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di atas 25 tahun dianggap sehat, sedangkan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan di bawah 20 tahun dianggap sebagai pernikahan usia dini. Banyak remaja menikah terlalu muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga

---

<sup>11</sup> Hasanah, Uswatun. "Pandangan Islam Tentang Pernikahan di bawah umur." *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 1, no. 2 (2014): 306-318.

<sup>12</sup> Hukum Perkawinan. N.p:UMMPress, 2020.

miskin dan ingin meringankan beban keuangan keluarga mereka dengan menikah di usia muda. Anak-anak di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dinikahkan. Pernikahan di usia muda dianggap tabu, terutama bagi perempuan, karena dianggap memiliki efek negatif. Pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di banyak tempat, terutama di tempat-tempat di mana mayoritas orang tidak cukup Pendidikan.

Beberapa alasan mengapa orang menikah terlalu dini sangat beragam, termasuk karena ekonomi, pendidikan, dan karena seseorang tidak ingin hal itu terjadi yaitu *MBA (married by accident)* menikah karena kecelakaan. Dalam kasus ini, pasangan menikah terlalu dini karena wanita tersebut hamil sebelum waktunya. Pernikahan dilakukan untuk memperjelas status anak yang dikandung. Namun, hal ini akan berdampak negative pada keduanya, terutama jika keduanya masih pelajar dan belum bekerja<sup>13</sup>.

Salah satu alasan pernikahan di bawah umur adalah faktor ekonomi keluarga yang sedang menghadapi masalah keuangan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda, dengan harapan pernikahan akan mengurangi beban keuangan keluarga.

Anak perempuan dinikahkan dengan pria yang dianggap mampu untuk meringankan beban orang tuanya. Menikah di usia dini juga dimotivasi oleh keinginan untuk meringankan beban keuangan orang tua. Orang tua yang kurang mampu dan status ekonomi mereka yang rendah dapat mempengaruhi berapa lama anak mereka akan menikah, semakin mampu orang tuas maka semakin lambat mereka untuk menikah. Masalah fenomena social seperti pernikahan di bawah umur akan berkurang dengan peningkatan ekonomi Masyarakat.

Pendidikan yang buruk mempengaruhi cara orang berfikir, baik dari pendidikan orang tua atau anak sendiri. Mereka yang berpendidikan tinggi akan melihat pernikahan sebagai hal yang kesekian dan akan berfikir dua kali untuk menikah. Berbeda dengan Masyarakat yang kurang Pendidikan, mereka pasti akan memprioritaskan pernikahan karena hanya dengan cara ini mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mengisi hari-hari anak-anak mereka. Selain itu, tingkat Pendidikan mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian. Seseorang individu yang menerima Pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menyaring dan menerima perubahan, serta lebih mampu merespon keadaan lingkungan mereka yang semuanya dapat mempengaruhi kemampuan berfikir.

Pergaulan bebas adalah salah satu jenis perilaku menyimpang dan melewati batas-batas norma. Pergaulan antar remaja saat ini adalah salah satu contoh bagaimana perilaku ini

---

<sup>13</sup> Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan di bawah umur Menurut Hadits dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, no.1 (2018):47-70

melewati norma yang berlaku di Masyarakat. Pergaulan bebas sering kali menyebabkan kehamilan yang mendorong seseorang untuk menikah di usia yang masih dibawah batas yang ditetapkan. Meskipun orang tua atau anak tersebut sebenarnya tidak menginginkan pernikahan itu terjadi, mereka harus menikah karena hamil yang tidak di inginkan terjadi. Kehamilan antara seorang pria dan wanita masih dibawah usia yang terjadi diluar pernikahan sah disebut hamil diluar nikah. Hal ini dapat terjadi ketika seorang pria cukup dewasa tetapi wanita terlibat masih dibawah umur, sebagai akibat dari ikatan asmara pergaulan bebas dikalangan remaja. Dalam situasi seperti ini, anak-anak yang tidak menikah dapat mempermalukan keluarga

Dampak dari pernikahan di bawah umur bukan hanya dari dampak kesehatan, tetapi punya dampak juga terhadap keberlangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. Pernikahan di bawah umur atau menikah usia muda, memiliki dampak negatif dan dampak positif pada remaja tersebut, Adapun dampak pernikahan di bawah umur adalah sebagai berikut; dari segi psikologis, segi social, segi kebidanan, dan dampak terhadap hukum. Anak-anak yang tidak siap dan tidak tahu tentang hubungan seks akan mengalami trauma psikologis yang panjang dan sulit untuk disembuhkan. Anak akan sedih dan menyesali keputusannya untuk menikah dengan orang yang tidak dia ketahui. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghapus hak haka nak untuk bermain dan bersenang-senang, hak pendidikan (anak harus belajar selama 9 tahun), dan hak lainnya.

Al-Qur'an dan Hadits secara tidak langsung mengakui pentingnya kedewasaan dalam perkawinan. Dalam fiqh, tanda-tanda jasmani yang menunjukkan usia dewasa, yaitu tanda-tanda baligh seperti umur umur 15 tahun bagi pria dan haid pada wanita yang terjadi minimal pada umur 9 tahun. Seseorang dapat menikah jika mereka memenuhi kriteria *baligh*. Akibatnya, kedewasaan seseorang dalam islam sering dikaitkan dengan *baligh*.<sup>14</sup>

Imam Syafi'I mengatakan bahwa hukum islam tidak menetapkan usia berapa seseorang boleh menikah, tetapi usia yang diperlukan untuk menikah adalah usia *baligh*. Setelah *baligh*, seseorang boleh menikah. Menurut Imam Syafi'I batas *baligh* adalah menstulasi bagi wanita atau usia 9 tahun, dan 15 tahun bagi laki-laki. Abu Hanifat mengatakan usia dewasa laki-laki

---

<sup>14</sup> Yunita, Masna, and Anisa Nabila Az'zahra. "Faktor Penyebab Pernikahan di bawah umur." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 12-24.

adalah 18 tahundan perempuan 17 tahun. Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun adalah tanda bahwa sudah *baligh*, ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>15</sup>

Revisi Undang-Undang tentang Perkawinan adalah hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan DPR RI tenggat waktu tiga tahun untuk mengubah Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengenai batas usia pernikahan. Ini mempengaruhi sistem hukum perkawinan Indonesia. Sebelum ini, seseorang wanita diizinkan untuk menikah kecuali jika mereka telah menerima dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama Setempat. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan batas usia perkawinan untuk mencegah perkawinan usia muda atau dibawah umur. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang diubah dari Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.

Salah satu tujuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tepatnya Pasal 7 adalah untuk menurunkan usia perkawinan anak, terutama usia perkawinan anak, terutama usia mempelai wanita. Tujuan utama revisi batas usia perkawinan anak merupakan melindungi hak anak dan mengurangi perceraian serta kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan adalah anak 19 tahun untuk si calon laki-laki dan 16 tahun untuk calon perempuan, tetapi Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 mengubah batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua pihak.<sup>16</sup>

Pemerintah menetapkan batas usia perkawinan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi No. 22 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi gender karena setia individu harus memiliki hak *constitutional* yang diakui oleh negara tanpa mempertimbangkan jenis kelaminnya. Oleh karena itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah usia minimal untuk sepasang calon pengantin laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, berbeda dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menetapkan usia minimal untuk sepasang calon pengantin laki-laki adalah 19 tahun dan untuk calon pengantin perempuan 19 tahun<sup>17</sup>. Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan pada putusan dimana ada penjelasan mengenai perkawinan anak

---

<sup>15</sup> Wahyuni, Alifia, T. Fifit, W. Firatih, Pinna Nur, and W. Ravina. "Pernikahan di bawah umur Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i." *Jurnal Imtiyaz* 4, no. 1 (2020): 64.

<sup>16</sup> Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59-68.

<sup>17</sup> Ibid

adalah pelanggaran hak yang dimiliki oleh anak yang wajib dilindungi karena akan dapat menimbulkan kemudharatan. Hak anak tersebut merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara, pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tua.

Upaya mengatasi terjadinya pernikahan di bawah umur salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi dengan disertakan suatu alasan yaitu alasan kesehatan reproduksi dan hak mendapatkan Pendidikan. Pada bagian alasan mengajukan *judicial review*, menyatakan bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun dapat meningkatkan resiko komplikasi medis baik pada ibu ataupun pada anak. Hubungan seksual dan persalinan pada anak usia dini menyebabkan sebagian perempuan mengalami *obtertict fistula*, yaitu kerusakan organ kewanitaan yang dapat menyebabkan kebocoran urin atau fases ke dalam kelamin wanita, serta dominasi suami terhadap istri didalam berhubungan seksual, tingginya angka kematian ibu dalam persalinan. Leih dari itu, pernikahan di bawah umur juga dapat menyebabkan dampak lain seperti potensi kelahiran premature, bayi cacat lahir, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang, anemia sang ibu, terjadinya pendarahan dalam persalinan, ibu mudah *eklampsia* (kejang pada perempuan hamil), meningkatnya angka depresi pada ibu karena kondisi psikologis karena belum stabil, meningkatnya angka kematian ibu, resiko terkena kanker serviks lebih tinggi dan semakin rentan, resiko tertular penyakit menular dan organ reproduksi belum berkembang sempurna.<sup>18</sup>

Hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan reproduksi adalah alasan Mahkamah Konstitusi untuk melarang pernikahan di bawah umur. Salah satu alasan untuk mengajukan *judicial review* adalah bahwa kehamilan yang dilakukan kurang dari 17 tahun dapat meningkatkan risiko komplikasi medis bagi ibu dan anak. Pada anak usia dini, hubungan seksual dan persalinan dapat menyebabkan kerusakan organ kewanitaan yang dapat menyebabkan kebocoran urin atau fases ke dalam kelamin wanita. Dominasi suami terhadap istri saat berhubungan seksual juga menyebabkan tingginya angka kematian ibu saat persalinan dan *obtertict fistula* pada beberapa perempuan. Lebih dari itu, pernikahan di bawah umur juga dapat menyebabkan dampak lain seperti potensi kelahiran premature, bayi cacat lahir, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang, anemia sang ibu, terjadinya pendarahan dalam persalinan, ibu mudah *eklampsia* (kejang pada perempuan hamil), meningkatnya angka depresi pada ibu karena kondisi psikologis karena belum stabil, meningkatnya angka

---

<sup>18</sup> Salian Putusan MK No 33-74/PUU-XII/2014, hal.231



kematian ibu, resiko terkena kanker serviks lebih tinggi dan semakin rentan, resiko tertular penyakit menular dan organ reproduksi belum berkembang sempurna.

Melihat dari pendahuluan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan ini adalah sebagai berikut: Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, dan bagaimana hukum islam mengatur pernikahan di bawah umur.

## **PEMBAHASAN**

Diambil dari bahasa Arab, kata "*zawwaja*" dan "*nakaha*" berarti "pasangan", dan "*nakaha*" berarti "menghimpun". Keduanya merujuk pada perkawinan. Singkatnya, perkawinan berarti menggabungkan dua orang menjadi satu. Pasangan (*zauj dan zaujah*) adalah pasangan suami istri yang saling melengkapi dalam kekurangan masing-masing setelah menikah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan yaitu; "Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang ahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan" .Dampak dari pernikahan di bawah umur bukan hanya dari dampak kesehatan, tetapi punya dampak juga terhadap keberlangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian.<sup>19</sup>

Desa Pasirian merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Lumajang. Kecamatan Pasirian memiliki jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Lumajang. Desa Pasirian mempunyai luas wilayah 183,91 km<sup>2</sup> serta berbatasan dengan Desa Nguter, Desa Bago, Desa Condro, dan Desa Jarit.

### **A. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Pasirian**

Pernikahan di bawah umur terjadi bukan semata-mata terjadi begitu saja. Tetapi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur. Faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

#### **1. Faktor Lingkungan**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden yaitu Bapak Muhammad Holili selaku seorang laki-laki yang pada waktu itu melakukan pernikahan di bawah umur. Faktor lingkungan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Lombok Timur NTB). N.p.: Ahlimedia Bokka,2021

*Pertama*, faktor keluarga dan masyarakat, ketika lingkungan masyarakat sekitar banyak yang melangsungkan pernikahan di usia muda, maka hal tersebut akan berpengaruh juga terhadap sekitarnya. Faktor keluarga dan masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku dan pola pikir seseorang. Lingkungan keluarga dan Masyarakat yang mendukung pernikahan di bawah umur akan mendorong seseorang yang berada disekitarnya melakukan pernikahan di bawah umur, tetapi lingkungan yang tidak mendukung pernikahan di bawah umur dapat mencegah pernikahan di bawah umur terjadi. Misalnya lingkungan keluarga dan Masyarakat menganggap bahwa pernikahan di bawah umur adalah hal yang wajar, maka seorang anak cenderung akan untuk menikah diusia yang masih muda.

*Kedua*, faktor media massa. Penggunaan *handphone* yang tidak diawasi oleh orang tua menjadi hal yang berbahaya, karena anak-anak bebas mengoperasikan internet dengan sesuka hati mereka. Akibatnya, ketika seorang anak sudah mengetahui mengenai informasi yang mendukung tentang pernikahan di bawah umur, maka hal tersebut akan mendorong seorang anak untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Banyak nya konten-konten yang seharusnya tidak di tonton pada anak dibawah umur, karena tidak ada pengawasan dalam mengelola media social. Akibatnya, anak akan meniru apa yang telah ditonton, sehingga menimbulkan hal yang fatal yaitu hamil duluan. Akhirnya kedua anak yang masih dibawah umur terpaksa dinikahkan meskipun dalam kategori usia belum memenuhi syarat melakukan pernikahan<sup>20</sup>.

## 2. Faktor Perjudohan

Selain faktor lingkungan, pernikahan di bawah umur terjadi karena faktor perjudohan. Pendapat dini diperkuat oleh saudari Ibu Wahidatun Aliyah selaku seorang responden yang menikah karena perjudohan.

Faktor perjudohan menjadi alasan seseorang melakukan pernikahan di bawah umur. Karena orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya termasuk perihal jodoh, serta orang tua akan memastikan anaknya berjudoh dengan orang yang baik dan tepat. Serta, menghindari seorang anak dari pergaulan bebas. Selain kemauan orang tua, perjudohan terjadi karena budaya dalam sebuah keluarga, karena bertujuan untuk menjaga kesinambungan tradisi keluarga atau memastikan

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Holili, selaku laki-laki yang melakukan pernikahan di bawah umur di Desa Pasirian Kabupaten Lumajang. Pada Hari Kamis, 28 Desember 2023.

kesetaraan yang diharapkan keluarga seperti dari segi social, ekonomi dan Pendidikan. Dukungan keluarga merupakan faktor utama dalam proses perjodohan<sup>21</sup>.

### 3. Faktor Ekonomi

Berdasarkan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden yaitu Bapak Muhammad Yasin selaku seseorang yang melakukan pernikahan di bawah umur menjelaskan bahwa banyaknya pernikahan di bawah umur karena faktor ekonomi. Karena ketika finansial tidak dapat terpenuhi maka seorang anak tidak dapat melanjutkan untuk sekolah. Seorang anak akan memilih untuk berhenti sekolah dan bekerja dengan tujuan membantu perekonomian keluarga. Selain memilih untuk berhenti sekolah dan bekerja, seorang anak memilih untuk menikah karena mereka menganggap menikah sebagai jalan keluar untuk meringankan beban keluarga khususnya bagi seorang anak perempuan<sup>22</sup>.

## **B. Hukum Islam Mengatur Pernikahan Di Bawah Umur**

Banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi, tentunya tidak lupa dengan adanya upaya untuk mengatasi pernikahan di bawah umur. Karena ketika pernikahan di bawah umur tidak diatasi pasti akan menimbulkan beberapa kerugian bagi pihak yang melakukannya. Supaya tidak terjadi kerugian yang bertambah banyak, perlu beberapa upaya untuk mencegah pernikahan di bawah umur, seperti yang dijelaskan oleh para narasumber sebagai berikut:

Melakukan pernikahan di bawah umur di dalam islam diperbolehkan dengan syarat anak yang hendak menikah sudah baligh dan bagi perempuan sudah memasuki masa menstruasi. Tetapi menurut medis, seseorang yang melakukan pernikahan di bawah umur tidak baik bagi kesehatan khususnya terhadap perempuan. Dalam islam seseorang bisa dikatakan baligh yaitu ketika sempurnanya umur 15 tahun dan bagi perempuan ketika sudah mengalami menstruasi atau haid setelah berumur 9 tahun. Seseorang melakukan pernikahan di bawah umur dengan dua alasan, yaitu alasan yang pertama adalah orang tua menikahkan anaknya diusia yang masih muda supaya anak tersebut terjaga dari pengaruh buruk pergaulan sekitar. Tetapi ada yang menikahkan anaknya di usia muda karena sudah terpengaruh pergaulan bebas yang menyebabkan anak tersebut mengalami

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wahidatun Aliyah selaku seorang perempuan yang menikah karena perjodohan di Desa Pasirian Kabupaten Lumajang. Pada Hari Kamis, 28 Desember 2023.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammd Yasin selaku seorang yang menikah karena faktor ekonomi di Desa Pasirian Kabupaten Lumajang. Pada Hari Jum'at, 29 Desember 2023.

hamil diluar nikah. Maka terdapat beberapa upaya untuk mengurangi peristiwa pernikahan di bawah umur, yaitu:

1) Ilmu Agama

Pendapat ini diperkuat melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap responden yaitu Bapak Abdurrohman selaku tokoh agama di Desa Pasirian Kabupaten Lumajang. Islam memberikan upaya untuk menghindari pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh hamil diluar nikah atau pergaulan bebas dengan cara membekali anak-anak yang masih kecil untuk belajar ilmu agama, misalnya kalau masih kecil mengaji di TPQ terdekat. Karena dengan mengaji anak akan dibekali oleh ilmu agama yang dimana mengajarkan mengenai apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT dan hal apa saja yang harus dihindari. Ketika seorang anak yang sejak kecil sudah dibekali ilmu agama dan akhlak, otomatis kejadian hamil duluan akibat pergaulan bebas tidak akan terjadi karena anak tersebut sudah mengetahui batasan-batasannya serta mengetahui mana yang baik buat dirinya dan mana yang buruk buat dirinya.

Seorang anak sedari kecil apabila tidak dibiasakan dengan ilmu agama, anak tersebut tidak memiliki bekal untuk menghadapi pergaulan bebas. Meskipun semua kembali kepada diri sendiri tetapi setidaknya dengan membekali anak ilmu agama sejak kecil akan memberikan bekal untuk menjaga dirinya sendiri<sup>23</sup>.

2) Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Selain diberikan edukasi sejak dini mengenai ilmu agama. Upaya mencegah pernikahan di bawah umur juga dilakukan oleh Kementrian Agama dengan program bimbingan remaja usia sekolah. Pendapat ini diperkuat oleh Bapak Imam Syafi'i selaku Ketua KUA.

Bimbingan remaja usia sekolah bertujuan untuk mencegah remaja melakukan pernikahan dibawah umur, bimbingan ini melalui sosialisasi kepada sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir dan Pondok Pesantren sekitar. Karena seorang remaja mempunyai pola pikir yang masih labil.

Sosialisasi tersebut bekerja memberikan edukasi pencerahan agar tidak menikah diusia muda, serta tetap melanjutkan sekolah minimal ke jenjang SMA.

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrohman selaku tokoh agama di Desa Pasirian Kabupaten Lumajang. Pada Hari Sabtu, 30 Desember 2023.

Karena ketika seorang remaja tidak mendapatkan edukasi sejak awal mengenai pernikahan di bawah umur dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang minimal SMA. Maka remaja tersebut kemungkinan besar akan memilih untuk menikah meskipun dengan usia yang belum mencukupi.<sup>24</sup>

### 3) Edukasi Orang Tua

Pendidikan pertama anak dari orang tua, maka orang tua harus mempunyai pengetahuan yang luas. Pendapat ini diperkuat oleh Bapak Imam Syafi'i selaku ketua Kantor Urusan Agama Desa Pasirian Kabupaten Lumajang. Pernikahan tidak hanya melibatkan kedua calon pengantin, melainkan juga orang tua. Ketika orang tua paham mengenai sebab akibat pernikahan di bawah umur, orang tua akan memberikan pelajaran terhadap anak bagaimana bahaya melakukan pernikahan di bawah umur.

Pengetahuan mengenai pernikahan biasanya didapatkan melalui program sosialisasi yang diberikan oleh masyarakat sekitar atau organisasi yang terlibat. Tujuan sosialisasi tentang pernikahan adalah suatu bentuk kepedulian masyarakat kepada generasi selanjutnya supaya terhindar dari pernikahan di bawah umur.

Ketika orang tua sudah dibekali mengenai pernikahan di bawah umur dan menanamkan hal tersebut kepada anaknya, maka jumlah pernikahan di bawah umur bisa berkurang karena orang tua tidak akan orang tua tidak akan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena sudah mengetahui bahayanya, serta anak yang sudah mendapatkan edukasi dari orang tua kemungkinan besar tidak akan berfikir untuk melakukan pernikahan di bawah umur karena akan mengalami kerugian bagi dirinya sendiri.

### 4) Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PLKS)

Program layanan keluarga sakinah adalah layanan yang dibentuk oleh pemerintah dalam mendukung menciptakan keluarga yang kokoh dan sejahtera. Layanan yang diberikan oleh PLKS berupa konseling pernikahan, konseling pasca pernikahan dan penyulusan yang berkaitan dengan pembinaan dalam keluarga.

Program yang ditujukan untuk memberikan pendampingan, layanan konseling dan bimbingan mengenai pernikahan, khususnya bagi calon pengantin yang

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Imam Syafi'i selaku Ketua KUA di Desa Pasirian Kabupaten Lumajang. Pada Hari Rabu, 27 Desember 2023.

hendak melakukan pernikahan, guna untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa Rahmah*.

Program layanan keluarga sakinah bertujuan memberikan solusi bagaimana menyelesaikan masalah, berkomunikasi baik dalam rumah tangga, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya menghargai satu sama lain dalam rumah tangga. Program ini berharap supaya Masyarakat memiliki keluarga yang sehat dan sejahtera, serta keluarga dapat utuh dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai agama.<sup>25</sup> Program tersebut diberikat kepada Masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi tingginya pernikahan di bawah umur. Dari beberapa program yang diberikan oleh KUA merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masa depan generasi muda.

Adanya program yang disediakan Masyarakat berhasil membuat angka pernikahan di bawah umur turun. Ini membuktikan bahwa program tersebut benar-benar diterapkan oleh Masyarakat supaya mendapatkan keluarga yang sehat dan Sejahtera.

## **KESIMPULAN**

1. Faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Pasirian Kabupaten Lumajang, yaitu: Faktor lingkungan, Ketika lingkungan sekitar menganggap pernikahan di bawah umur adalah hal yang wajar maka pernikahan di bawah umur dengan mudah dilakukan. Serta, ketika orang tua tidak mengawasi penggunaan media massa yang baik, maka anak-anak dapat terkontaminasi mengenai informasi pernikahan di bawah umur. Faktor Perjodohan, Dilakukan dengan tujuan supaya anak tersebut terjaga dan ada yang menjaga nya. Serta menghindari dari pergaulan bebas, dan orang tua mencari jodoh yang tepat dan setara dengan keluarganya, Faktor ekonomi menjadi alasan melakukan pernikahan di bawah umur. Karena mereka menganggap dengan menikah maka beban dalam keluarga akan berkurang, terutama bagi anak perempuan.
2. Hukum Islam Mengatur Pernikahan Di Bawah Umur Islam tidak melarang umatnya untuk menikah diusia dini asalkan sudah *baligh* . Tetapi, dalam islam juga memberikan upaya untuk mencegah pernikahan di bawah umur dengan alasan kesehatan bagi calon pengantin. Upaya tersebut berupa memberikan bekal ilmu

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Imam Syafi'i selaku ketua Kantor Urusan Agama di Desa Pasirian Kabupaten Lumajang. Pada Hari Rabu, 27 Desember 2023.

agama dan akhlak sejak dini melalui TPQ. Dan memberikan sosialisasi kepada remaja dijenjang SMP, SMA dan Pondok Pesantren tentang pernikahan di bawah umur dan bahaya pernikahan di bawah umur bagi remaja terutama mengenai kesehatan. Pemerintah memberikan beberapa program untuk mencegah pernikahan di bawah umur, yaitu edukasi orang tua dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Layanan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pernikahan di bawah umur yang banyak terjadi di masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bansung, Citra Aditya.
- Amri, Aulil, and Muhadi Khalidi (2021). "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari (2022). "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1
- Hikmah, Nur, Ach Faisol, and Dzulfikar Rodafi (2020). "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hikmatina* 2, no. 3
- Hukum Perkawinan (2020). N.p: UMMPress.
- PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Lombok Timur NTB ). N.p.: Ahlimedia Book, (2021).
- Puniman, Ach (2018). "hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1.
- Santoso, Santoso (2016). "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2
- Shufiyah, Fauziatu (2018). "Pernikahan di bawah umur Menurut Hadis dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1
- Soekanto Soejarno. (1995) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali.

Suharsimin Arikunto (2012), *Prosedur Penelitian Suatu, Pendekatan Praktek*, Jakarta, RinekaCipta.

Suratman dan Phillips Dillah. (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." Vol 2, No 2 (2020).

Takim, Akbar (2022). "Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*

Wahyuni, Alifia, T. Fifit, W. Firatih, Pinna Nur, and W. Ravina. "Pernikahan di bawah umur Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi" i." *Jurnal Imtiyaz* 4, no. 1 (2020)

Yunita, Masna, and Anisa Nabila Az'zahra (2021). "Faktor Penyebab Pernikahan di bawah umur." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.